



PUTUSAN
Nomor 812/Pid.B/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin
(Alm)
Tempat Lahir : Banjarmasin
Umur / Tanggal lahir : 27 Tahun / 25 Mei 1995
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jalan Pekapuran A Rt 031 Rw 002 Kelurahan
Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur
Kota Banjarmasin
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Hidayattullah als Dayat als Menong Bin Safrudin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 812/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 812/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 812/Pid.B/2022/PN Bjm



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**melakukan penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
NIHIL
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm) Pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2021 Sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada bulan Oktober dalam Tahun 2021, Bertempat di jalan Pekapuran Raya Seberang Gang Melati III Rt 22 Rw 02 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Melakukan Penganiayaan**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2021 Sekira pukul 19.00 Wita Bertempat di jalan Pekapuran Raya Seberang Gang Melati III Rt 22 Rw 02 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin pada saat terdakwa Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm) sedang berada didepan rumah kemudian korban Beri Setiawan Cekkuk mulut dengan seseorang dan ditegur oleh Terdakwa Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm) agar jangan rebut didepan rumah milik terdakwa namun tidak dihiraukan oleh korban dan terjadi perdebatan mulut antara korban Beri setiawan dan Terdakwa Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm) namun dapat

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 812/Pid.B/2022/PN Bjm



dipisahkan oleh warga sekitar, namun karena Terdakwa Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm) masih emosi akibat adu mulut tersebut selanjutnya sekira pukul 19.00 wita terdakwa Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm) mendatangi rumah milik Korban Beri Setiawan dengan membawa senjata tajam berupa parang yang telah dipersiapkan oleh terdakwa terlebih dahulu dan memanggil korban Beri Setiawan Untuk keluar namun tidak ada jawaban, sehingga terdakwa Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm) masuk kedalam rumah milik korban yang pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci, dan melihat korban sedang bersama dengan anak tirinya, melihat hal tersebut kemudian terdakwa Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm) langsung menebaskan parang yang dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan kearah kepala Korban Beri Setiawan tetapi berhasil ditangkis oleh korban dengan menggunakan tangan kiri, sehingga mengenai lengan tangan kiri bagian dalam korban, setelah itu terdakwa menebaskan kembali parang tersebut untuk yang kedua kalinya kearah kepala korban dan mengenai kepala korban kemudian parang tersebut terdakwa Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm) tebakkan kembali untuk yang ketiga kalinya kearah kepala korban namun korban beri setiawan berhasil menangkap parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan, kemudian parang tersebut terdakwa Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm) Tarik sehingga mengakibatkan luka dibagian jempol ibu jari korban Beri Setiawan, selanjutnya pada saat terdakwa melihat korban luka –luka terdakwa Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm) melarikan diri kemarabahan dan didalam perjalanan membuag 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terdakwa gunakan dalam melakukan penganiayaan tersebut, dan korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek Banjarmasin Timur dan diproses hukum hingga menjadi perkara ini;

- Bahwa berdasarkan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 57/IGD/X/2021/RSUDU yang ditanda tangani oleh dr. Chyntia Devi Rahadia dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan Terdapat :

- Tampak luka terbuka pada kepala bagian atas sebelah kiri ukuran panjang sepuuh centimeter lebar nol koma lima centimeter dengan kedalaman luka nol koma dua centimeter dasar luka kulit, tepi luka rata, perdarahan tidak aktif;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 812/Pid.B/2022/PN Bjm



- Tampak luka terbuka pada lengan kiri sebelah dalam ukuran panjang lima centimeter lebar dua koma lima centimeter dengan kedalam satu centimeter dasar luka otot, tepi luka rata, perdarahan tidak aktif;
- Tampak luka terbuka dimana kulit tidak intak (tidak utuh) pada bagian ibu jari tangan kanan ukuran panjang dua koma lima centimeter lebar satu centimeter kedalaman luka nol koma tiga centimeter dasar luka otot, tepi luka rata, perdarahan aktif;

Kesimpulan :

- Kerusakan Tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata (berujung tajam), hal hal tiada mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan.

----- **Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP**-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hairiah Binti Mansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2021 Sekira pukul 19.00 Wita Bertempat dijalan Pekapuran Raya Seberang Gang Melati III Rt 22 Rw 02 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin pada saat terdakwa Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm) sedang berada didepan rumah kemudian korban Beri Setiawan Cekcok mulut dengan seseorang dan ditegur oleh Terdakwa Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm) agar jangan rebut didepan rumah milik terdakwa namun tidak dihiraukan oleh korban dan terjadi perdebatan mulut antara korban Beri setiawan dan Terdakwa Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm) namun dapat dipisahkan oleh warga sekitar, namun karena Terdakwa Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm) masih emosi akibat adu mulut tersebut selanjutnya sekira pukul 19.00 wita terdakwa Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm) mendatangi rumah milik Korban Beri Setiawan dengan membawa senjata tajam berupa parang yang telah dipersiapkan oleh terdakwa terlebih dahulu dan memanggil korban Beri Setiawan Untuk keluar namun tidak ada jawaban, sehingga terdakwa Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm) masuk kedalam rumah milik korban yang pada saat itu tidak dalam

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 812/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan terkunci, dan melihat korban sedang bersama dengan anak tirinya, melihat hal tersebut kemudian terdakwa Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm) langsung menebaskan parang yang dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan kearah kepala Korban Beri Setiawan tetapi berhasil ditangkis oleh korban dengan menggunakan tangan kiri, sehingga mengenai lengan tangan kiri bagian dalam korban, setelah itu terdakwa menebaskan kembali parang tersebut untuk yang kedua kalinya kearah kepala korban dan mengenai kepala korban kemudian parang tersebut terdakwa Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm) tebaskan kembali untuk yang ketiga kalinya kearah kepala korban namun korban beri setiawan berhasil menangkap parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan, kemudian parang tersebut terdakwa Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm) Tarik sehingga mengakibatkan luka dibagian jempol ibu jari korban Beri Setiawan, selanjutnya pada saat terdakwa melihat korban luka –luka terdakwa Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm) melarikan diri kemarabahan dan didalam perjalanan membuag 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terdakwa gunakan dalam melakukan penganiayaan tersebut, dan korban melaporkan kejadian teresbut ke pihak berwajib selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek Banjarmasin Timur dan diproses hukum hingga menjadi perkara ini;

- Bahwa berdasarkan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 57/IGD/X/2021/RSDUDU yang ditanda tangani oleh dr. Chyntia Devi Rahadia dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan Terdapat :

- Tampak luka terbuka pada kepala bagian atas sebelah kiri ukuran panjang sepuuh centimeter lebar nol koma lima centimeter dengan kedalaman luka nol koma dua centimeter dasar luka kulit, tepi luka rata, perdarahan tidak aktif;
- Tampak luka terbuka pada lengan kiri sebelah dalam ukuran panjang lima centimeter lebar dua koma lima centimeter dengan kedalam satu centimeter dasar luka otot, tepi luka rata, perdarahan tidak aktif;
- Tampak luka terbuka dimana kulit tidak intak (tidak utuh) pada bagian ibu jari tangan kanan ukuran panjang dua koma lima centimeter lebar satu centimeter kedalaman luka nol koma tiga centimeter dasar luka otot, tepi luka rata, perdarahan aktif;

Kesimpulan :

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 812/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerusakan Tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata (berujung tajam), hal hal tiada mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.
2. Beri Setiawan Bin Agus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2021 Sekira pukul 19.00 Wita Bertempat dijalan Pekapuran Raya Seberang Gang Melati III Rt 22 Rw 02 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin pada saat terdakwa Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm) sedang berada didepan rumah kemudian korban Beri Setiawan Cekkuk mulut dengan seseorang dan ditegur oleh Terdakwa Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm) agar jangan rebut didepan rumah milik terdakwa namun tidak dihiraukan oleh korban dan terjadi perdebatan mulut antara korban Beri setiawan dan Terdakwa Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm) namun dapat dipisahkan oleh warga sekitar, namun karena Terdakwa Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm) masih emosi akibat adu mulut tersebut selanjutnya sekira pukul 19.00 wita terdakwa Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm) mendatangi rumah milik Korban Beri Setiawan dengan membawa senjata tajam berupa parang yang telah dipersiapkan oleh terdakwa terlebih dahulu dan memanggil korban Beri Setiawan Untuk keluar namun tidak ada jawaban, sehingga terdakwa Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm) masuk kedalam rumah milik korban yang pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci, dan melihat korban sedang bersama dengan anak tirinya, melihat hal tersebut kemudian terdakwa Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm) langsung menebaskan parang yang dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan kearah kepala Korban Beri Setiawan tetapi berhasil ditangkis oleh korban dengan menggunakan tangan kiri, sehingga mengenai lengan tangan kiri bagian dalam korban, setelah itu terdakwa menebaskan kembali parang tersebut untuk yang kedua kalinya kearah kepala korban dan mengenai kepala korban kemudian parang tersebut terdakwa Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm) tebakkan kembali untuk yang ketiga kalinya kearah kepala korban namun korban beri setiawan berhasil menangkap parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan,

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 812/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian parang tersebut terdakwa Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm) Tarik sehingga mengakibatkan luka dibagian jempol ibu jari korban Beri Setiawan, selanjutnya pada saat terdakwa melihat korban luka-luka terdakwa Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm) melarikan diri kemarabahan dan didalam perjalanan membuag 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terdakwa gunakan dalam melakukan penganiayaan tersebut, dan korban melaporkan kejadian teresbut ke pihak berwajib selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek Banjarmasin Timur dan diproses hukum hingga menjadi perkara ini;

- Bahwa berdasarkan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 57/IGD/X/2021/RSUUDU yang ditanda tangani oleh dr. Chyntia Devi Rahadia dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan Terdapat :

- Tampak luka terbuka pada kepala bagian atas sebelah kiri ukuran panjang sepuuh centimeter lebar nol koma lima centimeter dengan kedalaman luka nol koma dua centimeter dasar luka kulit, tepi luka rata, perdarahan tidak aktif;
- Tampak luka terbuka pada lengan kiri sebelah dalam ukuran panjang lima centimeter lebar dua koma lima centimeter dengan kedalam satu centimeter dasar luka otot, tepi luka rata, perdarahan tidak aktif;
- Tampak luka terbuka dimana kulit tidak intak (tidak utuh) pada bagian ibu jari tangan kanan ukuran panjang dua koma lima centimeter lebar satu centimeter kedalaman luka nol koma tiga centimeter dasar luka otot, tepi luka rata, perdarahan aktif;

Kesimpulan :

- Kerusakan Tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata (berujung tajam), hal hal tiada mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2021 Sekira pukul 19.00 Wita Bertempat dijalan Pekapuran Raya Seberang Gang Melati III Rt 22 Rw 02 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 812/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Banjarmasin pada saat terdakwa Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm) sedang berada didepan rumah kemudian korban Beri Setiawan Cekcok mulut dengan seseorang dan ditegur oleh Terdakwa Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm) agar jangan rebut didepan rumah milik terdakwa namun tidak dihiraukan oleh korban dan terjadi perdebatan mulut antara korban Beri setiawan dan Terdakwa Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm) namun dapat dipisahkan oleh warga sekitar, namun karena Terdakwa Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm) masih emosi akibat adu mulut tersebut selanjutnya sekira pukul 19.00 wita terdakwa Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm) mendatangi rumah milik Korban Beri Setiawan dengan membawa senjata tajam berupa parang yang telah dipersiapkan oleh terdakwa terlebih dahulu dan memanggil korban Beri Setiawan Untuk keluar namun tidak ada jawaban, sehingga terdakwa Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm) masuk kedalam rumah milik korban yang pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci, dan melihat korban sedang bersama dengan anak tirinya, melihat hal tersebut kemudian terdakwa Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm) langsung menebaskan parang yang dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan kearah kepala Korban Beri Setiawan tetapi berhasil ditangkis oleh korban dengan menggunakan tangan kiri, sehingga mengenai lengan tangan kiri bagian dalam korban, setelah itu terdakwa menebaskan kembali parang tersebut untuk yang kedua kalinya kearah kepala korban dan mengenai kepala korban kemudian parang tersebut terdakwa Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm) tebaskan kembali untuk yang ketiga kalinya kearah kepala korban namun korban beri setiawan berhasil menangkap parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan, kemudian parang tersebut terdakwa Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm) Tarik sehingga mengakibatkan luka dibagian jempol ibu jari korban Beri Setiawan, selanjutnya pada saat terdakwa melihat korban luka –luka terdakwa Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm) melarikan diri kemarabahan dan didalam perjalanan membuag 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terdakwa gunakan dalam melakukan penganiayaan tersebut, dan korban melaporkan kejadian teresbut ke pihak berwajib selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek Banjarmasin Timur dan diproses hukum hingga menjadi perkara ini;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 812/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 57/IGD/X/2021/RSDU yang ditanda tangani oleh dr. Chyntia Devi Rahadia dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan Terdapat :

- Tampak luka terbuka pada kepala bagian atas sebelah kiri ukuran panjang sepuuh centimeter lebar nol koma lima centimeter dengan kedalaman luka nol koma dua centimeter dasar luka kulit, tepi luka rata, perdarahan tidak aktif;
- Tampak luka terbuka pada lengan kiri sebelah dalam ukuran panjang lima centimeter lebar dua koma lima centimeter dengan kedalam satu centimeter dasar luka otot, tepi luka rata, perdarahan tidak aktif;
- Tampak luka terbuka dimana kulit tidak intak (tidak utuh) pada bagian ibu jari tangan kanan ukuran panjang dua koma lima centimeter lebar satu centimeter kedalaman luka nol koma tiga centimeter dasar luka otot, tepi luka rata, perdarahan aktif;

Kesimpulan :

- Kerusakan Tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata (berujung tajam), hal hal tiada mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2021 Sekira pukul 19.00 Wita Bertempat di jalan Pekapuran Raya Seberang Gang Melati III Rt 22 Rw 02 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin pada saat terdakwa Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm) sedang berada didepan rumah kemudian korban Beri Setiawan Cekcok mulut dengan seseorang dan ditegur oleh Terdakwa Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm) agar jangan rebut didepan rumah milik terdakwa namun tidak dihiraukan oleh korban dan terjadi perdebatan mulut antara korban Beri setiawan dan Terdakwa Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm) namun dapat dipisahkan oleh warga sekitar, namun karena Terdakwa Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm) masih emosi akibat adu mulut tersebut selanjutnya sekira pukul 19.00 wita terdakwa Hidayattullah Als

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 812/Pid.B/2022/PN Bjm



Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm) mendatangi rumah milik Korban Beri Setiawan dengan membawa senjata tajam berupa parang yang telah dipersiapkan oleh terdakwa terlebih dahulu dan memanggil korban Beri Setiawan Untuk keluar namun tidak ada jawaban, sehingga terdakwa Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm) masuk kedalam rumah milik korban yang pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci, dan melihat korban sedang bersama dengan anak tirinya, melihat hal tersebut kemudian terdakwa Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm) langsung menebaskan parang yang dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan kearah kepala Korban Beri Setiawan tetapi berhasil ditangkis oleh korban dengan menggunakan tangan kiri, sehingga mengenai lengan tangan kiri bagian dalam korban, setelah itu terdakwa menebaskan kembali parang tersebut untuk yang kedua kalinya kearah kepala korban dan mengenai kepala korban kemudian parang tersebut terdakwa Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm) tebakkan kembali untuk yang ketiga kalinya kearah kepala korban namun korban beri setiawan berhasil menangkap parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan, kemudian parang tersebut terdakwa Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm) Tarik sehingga mengakibatkan luka dibagian jempol ibu jari korban Beri Setiawan, selanjutnya pada saat terdakwa melihat korban luka –luka terdakwa Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm) melarikan diri kemarabahan dan didalam perjalanan membuag 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terdakwa gunakan dalam melakukan penganiayaan tersebut, dan korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek Banjarmasin Timur dan diproses hukum hingga menjadi perkara ini;

- Bahwa berdasarkan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 57/IGD/X/2021/RSUDU yang ditanda tangani oleh dr. Chyntia Devi Rahadia dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan Terdapat :

- Tampak luka terbuka pada kepala bagian atas sebelah kiri ukuran panjang sepuuh centimeter lebar nol koma lima centimeter dengan kedalaman luka nol koma dua centimeter dasar luka kulit, tepi luka rata, perdarahan tidak aktif;
- Tampak luka terbuka pada lengan kiri sebelah dalam ukuran panjang lima centimeter lebar dua koma lima centimeter dengan



kedalam satu centimeter dasar luka otot, tepi luka rata, perdarahan tidak aktif;

- Tampak luka terbuka dimana kulit tidak intak (tidak utuh) pada bagian ibu jari tangan kanan ukuran panjang dua koma lima centimeter lebar satu centimeter kedalaman luka nol koma tiga centimeter dasar luka otot, tepi luka rata, perdarahan aktif;

Kesimpulan :

- Kerusakan Tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata (berujung tajam), hal hal tiada mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa merupakan subyek hukum yaitu setiap Orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab (*toerekening baarheid*) atas semua perbuatannya, Berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti dalam persidangan ini, diperoleh fakta bahwa terdakwa **Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm)** lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam permulaan surat Tuntutan ini adalah pelaku dari perbuatan pidana tersebut dan apabila dikaitkan selama proses berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ini terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim dan Penuntut Umum serta selama proses di persidangan ini tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik dari diri terdakwa maupun perbuatan yang dilakukan terdakwa. Sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti.

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 812/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal 351 KUHP, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa, serta dengan adanya barang bukti berupa bukti surat, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2021 Sekira pukul 19.00 Wita Bertempat di jalan Pekapuran Raya Seberang Gang Melati III Rt 22 Rw 02 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin pada saat terdakwa Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm) sedang berada didepan rumah kemudian korban Beri Setiawan Cekcok mulut dengan seseorang dan ditegur oleh Terdakwa Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm) agar jangan rebut didepan rumah milik terdakwa namun tidak dihiraukan oleh korban dan terjadi perdebatan mulut antara korban Beri setiawan dan Terdakwa Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm) namun dapat dipisahkan oleh warga sekitar, namun karena Terdakwa Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm) masih emosi akibat adu mulut tersebut selanjutnya sekira pukul 19.00 wita terdakwa Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm) mendatangi rumah milik Korban Beri Setiawan dengan membawa senjata tajam berupa parang yang telah dipersiapkan oleh terdakwa terlebih dahulu dan memanggil korban Beri Setiawan Untuk keluar namun tidak ada jawaban, sehingga terdakwa Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm) masuk kedalam rumah milik korban yang pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci, dan melihat korban sedang bersama dengan anak tirinya, melihat hal tersebut kemudian terdakwa Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm) langsung menebaskan parang yang dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan kearah kepala Korban Beri Setiawan tetapi berhasil ditangkis oleh korban dengan menggunakan tangan kiri, sehingga mengenai lengan tangan kiri bagian dalam korban, setelah itu terdakwa menebaskan kembali parang tersebut untuk yang kedua kalinya kearah kepala korban dan mengenai kepala korban kemudian parang tersebut terdakwa Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm) tebakkan kembali untuk yang ketiga kalinya kearah kepala korban namun korban beri setiawan berhasil menangkap parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan, kemudian parang tersebut terdakwa Hidayattullah Als Dayat

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 812/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Menong Bin Safrudin (Alm) Tarik sehingga mengakibatkan luka dibagian jempol ibu jari korban Beri Setiawan, selanjutnya pada saat terdakwa melihat korban luka –luka terdakwa Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm) melarikan diri kemarabahan dan didalam perjalanan membuag 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terdakwa gunakan dalam melakukan penganiayaan tersebut, dan korban melaporkan kejadian teresbut ke pihak berwajib selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek Banjarmasin Timur dan diproses hukum hingga menjadi perkara ini;

- Bahwa berdasarkan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 57/IGD/X/2021/RSUDU yang ditanda tangani oleh dr. Chyntia Devi Rahadia dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan Terdapat :

- Tampak luka terbuka pada kepala bagian atas sebelah kiri ukuran panjang sepuuh centimeter lebar nol koma lima centimeter dengan kedalaman luka nol koma dua centimeter dasar luka kulit, tepi luka rata, perdarahan tidak aktif;
- Tampak luka terbuka pada lengan kiri sebelah dalam ukuran panjang lima centimeter lebar dua koma lima centimeter dengan kedalam satu centimeter dasar luka otot, tepi luka rata, perdarahan tidak aktif;
- Tampak luka terbuka dimana kulit tidak intak (tidak utuh) pada bagian ibu jari tangan kanan ukuran panjang dua koma lima centimeter lebar satu centimeter kedalaman luka nol koma tiga centimeter dasar luka otot, tepi luka rata, perdarahan aktif;

Kesimpulan :

- Kerusakan Tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata (berujung tajam), hal hal tiada mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 812/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun membenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat mengganggu ketertiban umum;
- Belum ada Permintaan Maaf dari pihak terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa Bersikap baik, sopan dan Mengakui Perbuatannya didalam Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hidayattullah Als Dayat Als Menong Bin Safrudin (Alm)** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 812/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh kami, Heru Kuntjoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jamser Simanjuntak, S.H., M.H., Eko Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmasari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Adi Suparna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Jamser Simanjuntak, S.H., M.H.

TTD

Heru Kuntjoro, S.H., M.H.

TTD

Eko Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rahmasari, SH